



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI BENGKULU

DAN

UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

PENINGKATAN PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL MELALUI FASILITASI PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DI UNIVERSITAS BENGKULU (UNIB)

> Nomor: 30/HK-03.01/J/2021 Nomor: 3664/UN30/KS/2021

> > Dengan Rahmat Allah S.W.T.

Pada hari ini kamis, tanggal dua puluh lima, bulan maret, tahun dua ribu dua puluh satu(2021), bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Ir. Rusman Efendi, MM

: Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu dengan alamat Jl. Pembangunan No. 10 Padang Harapan Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu, selaniutnya disebut PIHAK sebagai KESATU.

2. Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE, M.Sc:

Rektor Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu berdasarkan Keputusan Mentri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 03 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing dapat disebut "PIHAK".

Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan revitalisasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, maka **PARA PIHAK** memandang perlu melakukan Kesepahaman Bersama dalam peningkatan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui Fasilitasi Pengintegrasian Pendidikn Kependudukan dalam penggarapan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan

Halaman 1 dari 4	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	18	4

Keluarga Berencana di Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang tahun 2025 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD ATAU TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (bangga kencana) melalui kajian kebijakan dan advokasi kebijakan, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana mewujudkan penduduk tumbuh seimbang tahun 2025.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:

- Fasilitasi pengintegrasian Pendidikan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, melalui Mata Kuliah.
- Fasilitasi dalam pengabdian masyarakat terhadap program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, dalam mengatasi pandemi covid 19 melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik.
- 3. Fasilitasi pengintegrasian pendidikan kependudukan melalui pojok kependudukan.
- 4. Fasilitasi pertemuan dalam rapat koordinasi dengan lintas sektor
- Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
 - a. Menyediakan anggaran kegiatan sesuai DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu;
 - b. Menyediakan berbagai pedoman, petunjuk yang berkaitan dengan kebijakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
 - c. Membantu dan memfasilitasi dalam sosialisasi dan desiminasi pada pengambil kebijakan dan lintas sektor terkait;
 - d. Memfasilitasi rapat koordinasi dengan pengambil kebijakan dan lintas sektor lainnya;
 - e. Membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan.
- 2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:
 - a. Melakukan kajian dan perumusan terhadap Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana baik tingkat Provinsi, Kab/Kota.
 - Melakukan fasilitasi pengabdian masyarakat terhadap program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana; terutama dalam bidang Kuliah Kerja Nyata Tematik;
 - Melakukan Pengembangan Pendidikan Kependudukan melalui muatan mata kuliah yang relevan;
 - d. Melaporkan kepada PIHAK KESATU mengenai hasil pelaksanaan fasilitasi dan desiminasi;
 - e. Bersama PIHAK KESATU melakukan pemantauan dan evaluasi serta kajian terhadap program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;

Halaman 2 dari 4	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	N	9

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketersediaan dana yang tersedia dalam DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu.
- (2) PARA PIHAK berkerja sama mengupayakan peningkatan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kesepakatan bersama ini dari berbagai sumber.

Pasal 5 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Koordinasi pelaksanaan kesepahaman bersama ini secara teknis akan dilakukan oleh Universitas Bengkulu dan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu.
- (2) Pelaksanaan teknis kesepahaman bersama ini akan diatur lebih lanjut petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis).

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan addendum Nota Kesepahaman.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam Nota Kesepahaman ini, maka penyelesainnya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK.**
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing **PIHAK**, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Perwakilan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu

Alamat : Jl. Pembangunan, Padang Harapan Bengkulu U.P : Koodinator Bidang Pengendalian Penduduk

Telepon : (0736) 21144 Faksimile : (0736) 21144

E-mail: dalduk.bkkbnbengkulu@gmail.com

PIHAK KEDUA

Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0736) 21170 Faksimile : (0736) 22105

E-mail : rektorat@unib.ac.id

Halaman 3 dari 4	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	-3	4

(2) Setiap perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

Pasal 9 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini ditandatangani pada tanggal dan tempat tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Keluarga

PIHAK KESATU,

Perwakilan Badan Kependudukan, Berencana Nasional Provinsi Bengkulu PIHAK KEDUA,

Universitas Bengkulu

Ir. Rusman Efendi, MM

0EB8AJX073316689

Kepala

Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE, M.Sc

Rektor

Halaman
4 dari 4

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA